

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pendahuluan**

Proyek konstruksi merupakan upaya pembangunan yang tidak semata-mata pada pelaksanaan pembangunan fisiknya saja, akan tetapi, mencakup arti sistem pembangunan secara utuh dan lengkap. Penyelenggaraan proyek konstruksi adalah merubah gambar perencanaan rekayasa struktur maupun arsitektural berikut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan atau spesifikasi teknis yang diwujudkan menjadi bangunan fisik dan dilaksanakan dengan biaya dan jangka waktu tertentu (Latief, 2001). Sebagaimana halnya pekerjaan-pekerjaan besar lain, maka sukses penyelenggaraan proyek konstruksi akan tergantung pada kualitas pelaku usaha dan tersedianya perangkat yang diperlukan (Soeharto, 1998).

Dari sejumlah organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, peran pemilik sebagai pemrakarsa proyek sangat menentukan dalam mengambil keputusan, menyusun strategi penyelenggaraan, dan memantau kemajuan implementasi pekerjaan. Sementara itu, konsultan memberikan pelayanan dalam bentuk keahlian, manakala pemilik proyek menganggap keahlian tersebut tidak cukup tersedia dalam organisasinya. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan, biasanya diserahkan kepada penyedia jasa konstruksi. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa prosedur yang salah satu di antaranya adalah pelelangan umum (Soeharto, 1998, p. 49).

### **2.2 Pelelangan Jasa Konstruksi**

Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, pelelangan merupakan salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan proyek. Hal ini dikarenakan, kesuksesan pelelangan merupakan awal dimulainya pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Selain itu, pelelangan juga merupakan tahapan yang sangat penting bagi penyedia jasa konstruksi, karena hidup matinya perusahaan tergantung dari sukses tidaknya dalam mengikuti pelelangan (Wulfram, 2004). Mengingat sumber

daya yang terlibat dan risiko yang dihadapi, maka dalam upaya mendapatkan penyedia jasa konstruksi yang diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan yang diberikan perlu dilakukan penyeleksian yang ketat. Lelang jasa konstruksi adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang atau jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas, sehingga terpilih penyedia jasa konstruksi yang terbaik (Soeharto, 1995).

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh A. M. Tri Anggraini (2007), menurutnya, "lelang jasa konstruksi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait" (p. 2). Oleh karenanya, dalam hal ini dikatakan bahwa tujuan utama pelelangan adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan hasil yang maksimal. Meskipun secara umum diakui, bahwa harga murah bukanlah semata-mata ukuran untuk menentukan kemenangan dalam pelelangan. Namun, melalui mekanisme penawaran lelang, sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing atau penawar maupun dengan panitia lelang.

### 2.2.1 Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi

Pengadaan barang atau jasa konstruksi berdasarkan Keppres No 80/2003 adalah "suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang atau jasa" (Wahyudin, et al., 2004, p. 4). Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh PT Perusahaan Perumahan (2003) selaku penyedia jasa konstruksi, yang mengatakan bahwa "pelelangan dalam bidang pemborongan jasa konstruksi adalah salah satu sistem pengadaan barang dan jasa" (p. 12). Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pemberi tugas atau pemilik proyek dengan mengundang beberapa perusahaan penyedia jasa konstruksi untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang

ditentukan dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mutu maupun waktu (Perusahaan Perumahan, 2003).

#### 2.2.1.1 Prinsip Dasar Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi

Berdasarkan Keppres 80/2003, bahwa dalam setiap kegiatan pengadaan barang atau jasa konstruksi, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar berikut ini antara lain adalah (Wahyudin, et al., 2004):

a. Efisien

Efisien, berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Efektif

Efektif, berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

c. Terbuka dan Bersaing

Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang atau jasa harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

d. Transparan

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa, termasuk syarat teknis, administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, dan penetapan calon penyedia barang atau jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang atau jasa yang berminat dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

e. Adil atau Tidak Diskriminatif

Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun.

f. Akuntabel

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran, baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaraan pelaksanaan tugas umum pemerintahan, dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang atau jasa.

#### 2.2.1.2 Peraturan Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang ingin dicapai dan adanya kesulitan melakukan penilaian dalam proses pengadaan barang atau jasa konstruksi, maka disusun kebijakan berupa peraturan-peraturan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa konstruksi ("Government", n.d.). Sebagaimana ditetapkan oleh *Federation Internationale des Ingenieurs Counsels* (2004) dalam suatu kebijakannya, bahwa dalam proses pengadaan barang atau jasa konstruksi, pemberi tugas bertindak sebagai klien, di mana harus ada upaya koordinasi agar tercapai mutu konstruksi dan harus mengadopsi pendekatan manajemen mutu dalam pelaksanaan konstruksi, serta mempertimbangkan peningkatan penggunaan dokumentasi yang standar seperti metode pengadaan yang standar, perjanjian konsultan atau klien yang standar, kontrak konstruksi yang standar, dan dokumen pengadaan yang standar.

Kebijakan semacam itu juga sudah diterapkan dalam peraturan-peraturan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa konstruksi di negara asing, misalnya seperti Amerika Serikat (*Federal Acquisition Regulation*), Australia (*Commonwealth Procurement Guidelines*), New South Wales (*NSW Government Procurement Policy*), Bangladesh (*The Public Procurement Regulation 2003*). Di Indonesia, pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa konstruksi untuk proyek pemerintah diatur dalam Keppres No 80/2003.

**Universitas Indonesia**

Menurut Romy Piliando (2008) dalam suatu penelitiannya, dikatakan bahwa hirarki legalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tata laksana penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa konstruksi untuk proyek pemerintah adalah sebagai berikut (p. 13-14):

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- f. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.
- g. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 2003 dan Nomor 192 Tahun 2004 tentang Penetapan Paket-paket Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa dengan cara *Semi e-Procurement* di Lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- h. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 339 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi.
- i. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.

- j. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi.
- k. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 362 Tahun 2004 tentang Sistem Manajemen Mutu Konstruksi.

### 2.2.2 Sistem Pengadaan Barang atau Jasa Konstruksi

Sistem pengadaan barang atau jasa konstruksi adalah serangkaian metode dan prosedur pemilihan yang digunakan dalam seleksi penyedia jasa konstruksi yang berkualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. "Kualifikasi yang dimaksud adalah penilaian serta penggolongan perusahaan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang, sub bidang, dan lingkup pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan" (Dipohusodo, 1996, p. 225). Berdasarkan Keppres No 80/2003, dalam menentukan sistem pengadaan barang atau jasa konstruksi yang meliputi metode pemilihan penyedia jasa konstruksi, metode penyampaian dokumen penawaran, dan metode evaluasi penawaran perlu mempertimbangkan jenis, sifat, nilai barang atau jasa, kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang atau jasa yang ada (Wahyudin, et al., 2004).

#### 2.2.2.1 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Setelah perangkat lunak seperti paket lelang dengan segala dokumen pelengkap siap tersedia, maka segera diikuti dengan kegiatan memilih penyedia jasa konstruksi. Dalam beberapa situasi, pemilik proyek lebih suka membatasi jumlah peserta dalam proses seleksi. Pemilik proyek menyeleksi daftar penyedia jasa konstruksi yang menurutnya kompeten di lapangan dan mempunyai prestasi baik dimasa lalu (Latief, 1998). Adapun menurut Marwa El Wardani dan kawan-kawan (2006), "metode pengadaan dibatasi menjadi empat kategori seperti penunjukan langsung, kualifikasi, penawaran terbaik, dan seleksi berdasarkan harga terendah" (p. 231-232). Sedangkan metode pemilihan penyedia jasa

konstruksi yang biasa digunakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes adalah metode pelelangan umum dengan sistem pascakualifikasi (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, 2008).

Seperti yang telah ditetapkan dalam Keppres No 80/2003, metode pemilihan penyedia jasa konstruksi dibagi menjadi 5 cara, yaitu (Wahyudin, et al., 2004):

a. Pelelangan Umum

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar provinsi.

b. Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas dapat dilaksanakan apabila dalam hal jumlah penyedia barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks serta diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang atau jasa yang mampu, sehingga memberi kesempatan kepada penyedia barang atau jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

c. Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan beberapa penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi dan dilakukan negoisasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan manakala metode pelelangan umum atau metode pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.

d. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung ini dapat dilakukan apabila dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus terhadap 1 (satu) penyedia barang atau

**Universitas Indonesia**

jasa dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

e. Swakelola

Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga dari luar, baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50 persen dari tenaga sendiri. Metode swakelola jika dilihat dari pekerjaannya dapat dibedakan menjadi dua seperti berikut. *Pertama*, swakelola oleh pengguna barang atau jasa adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang atau jasa dengan menggunakan tenaga sendiri dan atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. *Kedua*, swakelola oleh instansi pemerintah lain nonswadaya (universitas negeri, lembaga penelitian atau lembaga ilmiah pemerintah, dan lembaga pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang atau jasa, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran.

#### 2.2.2.2 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Berdasarkan Keppres No 80/2003, dalam pemilihan penyedia barang atau jasa konstruksi, dapat dipilih metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang atau jasa yang akan diadakan antara lain adalah (Wahyudin, et al., 2004):

a. Metode Satu Sampul

Metode ini dilakukan dengan penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup kepada panitia lelang.

b. Metode Dua Sampul

Metode ini dilakukan dengan penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi dan teknis yang dimasukkan ke dalam sampul tertutup satu, sedangkan harga penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup dua, yang selanjutnya sampul satu dan sampul dua dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup dan disampaikan kepada panitia lelang.

c. Metode Dua Tahap

Metode dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan ke dalam sampul tertutup satu, sedangkan harga penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup dua, kemudian penyampaiannya dilakukan dalam dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

### 2.2.2.3 Metode Evaluasi Penawaran

Metode evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia terhadap semua penawaran yang dinyatakan lulus pada saat pembukaan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. Panitia tidak diperkenankan mengubah, menambah, mengurangi kriteria, dan tata cara evaluasi penawaran dengan alasan apa pun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat merugikan. Kemudian, hasil evaluasi ini dituangkan dalam berita acara. Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

Berdasarkan Keppres No 80/2003, metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang atau jasa konstruksi meliputi beberapa sistem berikut ini antara lain adalah (Wahyudin, et al., 2004):

a. Sistem Gugur

Sistem ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif, yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran isi dokumen penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak

dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah seperti berikut. *Pertama*, evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen lelang (tidak dikurangi atau ditambah). *Kedua*, evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan atau lulus administrasi. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen lelang (tidak dikurangi atau ditambah). Hasil evaluasi teknis adalah memenuhi syarat teknis (lulus) atau tidak memenuhi syarat teknis (gugur). *Ketiga*, evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat administrasi dan teknis. Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia atau pejabat pengadaan membuat urutan penawaran dimulai dari urutan harga terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.

b. Sistem Nilai

Sistem penilaian ini menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif dan sistem nilai diterapkan terhadap penawaran yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi. Adapun unsur-unsur yang dinilai beserta nilai bobotnya, harus sudah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen lelang, sehingga pada waktu evaluasi, panitia hanya membandingkan penawaran berdasarkan kriteria atau pedoman tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, panitia membuat daftar urutan yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai tertinggi.

c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

Sistem penilaian ini dilakukan dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis

**Universitas Indonesia**

barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Kemudian, nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

#### 2.1.1.1 Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

Prosedur pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah serangkaian proses kegiatan yang dimulai dengan mengidentifikasi keperluan penyedia jasa konstruksi oleh pemilik dan mempersiapkan paket lelang sampai dengan penandatanganan kontrak untuk implementasi fisik proyek. Proses ini meliputi pekerjaan penelitian dan evaluasi yang seringkali menjangkau masalah internal organisasi dan keuangan dari penyedia jasa konstruksi. Hal ini perlu dilakukan, karena akan mempengaruhi keberhasilan proyek dan kualitas proyek tersebut (Wahyudin, et al., 2004). Penyeleksian dan evaluasi proposal penawaran merupakan suatu proses pengendalian yang penting, mengingat keberhasilan suatu proyek tergantung dari kualitas yang melaksanakannya (Latief, 1998). Sehingga, ”dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi harus menempatkan orang pada posisi yang tepat” (Palaneeswaran & Kumaraswamy, 2000, p. 331).

Berdasarkan Keppres No 80/2003, prosedur pemilihan penyedia jasa konstruksi terdiri dari beberapa proses berikut ini antara lain adalah (Wahyudin, et al., 2004):

##### a. Proses Prakualifikasi

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa konstruksi sebelum memasukkan penawaran. Sedangkan menurut Hatush dan Skilmore (1997), ”prakualifikasi adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah kriteria yang cukup luas, di mana informasinya bersifat kualitatif, subjektif, dan tidak tepat” (”Criteria”, 1997). Penilaian yang sama juga dikemukakan Bubshait & Al Gobali (1996), menurutnya, ”prakualifikasi adalah proses penilaian dan pengevaluasian penyedia

jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemilik proyek atau yang mewakilinya sekaligus menentukan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk keberhasilan penyelenggaraan proyek” (“Contractor”, 1996). Tujuan utama dari proses prakualifikasi adalah untuk membantu pemilik proyek agar terhindar dari kegagalan dalam memenuhi target proyek yang telah disepakati, dengan menjamin bahwa peserta yang mengikuti lelang memiliki pengalaman dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (Russell, 1996).

Proses prakualifikasi yang dirancang dengan benar harus memenuhi hal-hal seperti berikut. *Pertama*, menjamin bahwa penyedia jasa konstruksi tersebut cukup kompeten, bertanggung jawab, berpengalaman, dan memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan proyek. *Kedua*, mampu mengeliminasi penyedia jasa konstruksi yang memiliki sumber daya yang terbatas, komitmen yang berlebihan, dan perusahaan yang kurang atau sangat tidak berpengalaman, sehingga mengurangi beban administrasi pemilik dan untuk mencegah kesulitan menentukan pemenang. *Ketiga*, memaksimalkan kompetisi antara penyedia jasa konstruksi secara objektif (Bubshait & Al Gobali, 1996, vol. 2).

Dalam proses pengambilan keputusan pada tahap prakualifikasi, pemilik proyek harus melakukan langkah-langkah seperti berikut. *Pertama*, menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam penilaian terhadap peserta, tentunya hal tersebut tergantung dari kebutuhan proyek. *Kedua*, mencari data-data penyedia jasa konstruksi yang akan dievaluasi. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta penyedia jasa konstruksi untuk menyerahkan data-data atau dengan cara mengharuskan penyedia jasa konstruksi untuk mengisi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Jika diperlukan data-data penyedia jasa konstruksi yang dirasa kurang, maka dapat dicari dari sumber lain. *Ketiga*, melakukan evaluasi terhadap data-data dari penyedia jasa

**Universitas Indonesia**

konstruksi tersebut. *Keempat*, melakukan penilaian antara data-data penyedia jasa konstruksi tersebut dengan kriteria-kriteria yang digunakan, apakah sudah cukup untuk pengambilan keputusan. *Kelima*, jika ternyata dari penilaian tersebut masih memerlukan data tambahan, maka langkah selanjutnya adalah mencari data-data tambahan, sehingga dirasa cukup untuk pengambilan keputusan. *Keenam*, pengambilan keputusan pada tahap ini merupakan langkah yang kritis, karena kesalahan dalam mengambil keputusan akan membawa dampak yang besar terhadap pelaksanaan proyek. Jadi dalam tahap pengambilan keputusan, hendaknya data-data yang diperlukan harus sudah cukup tersedia (Russell, 1988, vol. 2).

b. Proses Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa konstruksi setelah memasukkan penawaran. Secara umum, proses pascakualifikasi meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dari peserta yang diusulkan menjadi pemenang dan cadangan pemenang untuk dievaluasi dokumen kualifikasinya.

c. Proses Lelang

Proses lelang secara umum meliputi pemasukan dokumen penawaran oleh peserta lelang yang kemudian diusulkan menjadi calon pemenang berdasarkan urutan penilaian. Secara garis besar, tahapan lelang adalah undangan mengikuti lelang, pengambilan dokumen lelang (gambar, spesifikasi, administrasi, daftar kuantitas pekerjaan), penjelasan administrasi, teknis, dan lapangan, pemasukan penawaran, klarifikasi atau negoisasi, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, dan penandatanganan kontrak.

### 2.2.3 Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi

Kriteria penyedia jasa konstruksi merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam Keppres No 80/2003 yang digunakan untuk evaluasi penilaian dalam proses lelang jasa konstruksi. Persyaratan utama bagi penyedia jasa konstruksi untuk mengikuti pelelangan adalah memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Tenaga Ahli atau Sertifikat Tenaga Terampil (STA-SKA) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan bidang keahlian. "Sertifikat bisa didapatkan melalui Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi maupun Asosiasi Profesi yang terkait, sebagai tugas desentralisasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi" (PP No 28, 2000, psl 8). "Sertifikat merupakan tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan, baik badan usaha maupun orang atau perseorangan di bidang jasa konstruksi" (PP No 28, 2000, psl 1).

#### 2.2.3.1 Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003

Berdasarkan Keppres No 80/2003, penilaian terhadap kriteria penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh panitia lelang meliputi 3 (tiga) aspek berikut, yaitu (Wahyudin, et al., 2004):

##### a. Segi Administrasi

Penilaian dari segi administrasi meliputi syarat untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sebagai penyedia jasa konstruksi, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial untuk menyediakan jasa pelaksanaan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak, sudah memenuhi kewajiban perpajakan terakhir, dibuktikan dengan melampirkan Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) terakhir, dan salinan surat setoran pajak, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh

**Universitas Indonesia**

pekerjaan jasa pelaksanaan baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali penyedia jasa konstruksi yang baru berumur 3 tahun, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa konstruksi, tidak masuk dalam daftar hitam, memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos, dan khusus untuk penyedia jasa konstruksi orang atau perseorangan sama dengan di atas kecuali pada syarat kelima.

b. Segi Teknis

Penilaian dari segi teknis meliputi metode pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang, jadwal waktu pelaksanaan yang ditetapkan, jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal, spesifikasi teknis, personil inti yang ditetapkan, dan bagian pekerjaan yang disubkan.

c. Segi Harga

Penilaian dari segi harga antara meliputi koreksi aritmatik terhadap harga penawaran yang masuk, daftar kuantitas dan harga satuan setiap jenis atau item pekerjaan, dan analisis harga satuan pekerjaan utama.

#### 2.2.3.2 Kriteria Penyedia Jasa Konstruksi Menurut Literatur

Sistem evaluasi penilaian penyedia jasa konstruksi seharusnya mempertimbangkan adanya standar minimum untuk setiap kategori, di mana akan mendiskualifikasi terhadap proposal penawaran atau dokumen lelang yang diajukan, jika tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada umumnya pengajuan atau pemasukan dokumen lelang harus menyertakan informasi yang berkaitan dengan kategori seperti berikut ini antara lain adalah (Gransberg, 1997):

- a. Pendekatan teknis.
- b. Kemampuan manajemen.
- c. Kemampuan finansial.
- d. Kualifikasi personil.

- e. Pengalaman terdahulu.
- f. Kinerja masa lalu.
- g. Metode pelaksanaan.
- h. Informasi harga proyek.

Masih menurut Gransberg D. D. dan Ellicott M. A. (1996), mereka menilai bahwa kriteria evaluasi dapat terukur dalam mata uang dapat juga tidak dan dalam penilaian dokumen lelang harus menetapkan kriteria umum dan nilai relatif antara kriteria, di mana biasanya panitia lelang sering membuat kriteria evaluasi secara rinci untuk membedakan berbagai dokumen lelang yang dimasukkan setelah evaluasi awal yang antara lain adalah:

- a. Keunggulan teknis.
- b. Kemampuan manajemen.
- c. Kemampuan finansial.
- d. Kualifikasi personil.
- e. Pengalaman terdahulu.
- f. Kinerja masa lalu.
- g. Keistimewaan yang ditawarkan.
- h. Tanggal penyelesaian atau jadwal waktu pelaksanaan.
- i. Risiko terhadap pemerintah.

Sedangkan menurut Al Zhami dan Mc Caffer (2000), beberapa kriteria dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Karakteristik proyek.
- b. Sifat pasar.
- c. Kebutuhan terhadap penyedia jasa konstruksi dan arsitek.
- d. Kategori klien.
- e. Rencana organisasi klien.
- f. Peraturan desain dan konstruksi setempat.

#### 2.2.4 Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi

Persekongkolan atau konspirasi dalam pelelangan jasa konstruksi diartikan sebagai bentuk perjanjian kerja sama di antara para penawar yang seharusnya bersaing dengan tujuan memenangkan peserta lelang tertentu. Perjanjian ini dapat

dilakukan oleh satu atau lebih peserta lelang yang setuju untuk tidak mengajukan penawaran atau oleh para peserta lelang yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah dan kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas harga penawaran perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar, karena prosedur pelelangan umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran lelang dianggap menghalangi terciptanya persaingan yang sehat di kalangan para penawar yang beriktikad baik untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi (A. M. Tri Anggraini, 2007). Berkaitan dengan hal itu, bahwa "tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan, karena dianggap melanggar tujuan penawaran lelang yang sesungguhnya, yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan pihak penyelenggara" (Lohse, 2000, p. 313).

#### 2.2.4.1 Pengertian Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi

Berdasarkan UU No 5/1999 pada pasal 1 angka (8), menyatakan definisi persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (*Larangan*, 1999). Persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama (Krisanto, 2006).

Sedangkan mengacu pada Black Law Dictionary (1968), "persekongkolan atau *conspiracy* adalah *a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in it self, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not in it self unlawful*" (p. 382).

Definisi di atas menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau kegiatan bersama dalam bentuk suatu perilaku kriminal atau melawan hukum (Black Law

**Universitas Indonesia**

Dictionary, 1968). Dalam persekongkolan terdapat dua unsur tindakan seperti berikut. *Pertama*, adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama melakukan perbuatan tertentu. *Kedua*, perbuatan yang disekongkolan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum (Krisanto, 2006). Masih menurut Krisanto (2006), hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum dan suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi ketika dilakukan bersama merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun menurut Robert Meiner dan Siswanto (2001), mereka membedakan dua jenis persekongkolan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal dan persekongkolan yang bersifat vertikal. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak yang saling bersaing, baik individu maupun kelompok organisasi, sedangkan persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Asril Sitompul (1999), menurutnya, persekongkolan dapat dibedakan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua pihak atau lebih dalam satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan yang dilakukan perusahaan besar yang sebenarnya merupakan pesaing (p. 31).

Selain definisi persekongkolan lelang di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2004) dalam Surat Putusan No 03/KPPU-I/2003 memberikan definisi persekongkolan adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen lelang sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta lelang tertentu.

**Universitas Indonesia**

#### 2.2.4.2 Bentuk Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi

Berdasarkan UU No 5/1999 disebutkan bahwa bentuk-bentuk persengkongkolan lelang jasa konstruksi antara lain adalah:

- a. Melakukan pendekatan dan kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Tindakan saling memperlihatkan harga penawaran yang akan diajukan dalam pembukaan lelang di antara peserta.
- c. Saling melakukan pertukaran informasi.
- d. Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh panitia atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada peserta tertentu.
- e. Menciptakan persaingan semu antara peserta.
- f. Tindakan saling menyesuaikan antara peserta.
- g. Menciptakan pergiliran waktu pemenang.
- h. Melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif.

#### 2.2.4.3 Metode Persekongkolan Lelang Jasa Konstruksi

Dalam praktiknya terdapat beberapa mekanisme atau metode beroperasinya persekongkolan lelang jasa konstruksi yang antara lain meliputi (Krisanto, 2006):

- a. Tekanan Penawaran  
Tekanan terhadap penawaran, artinya bahwa satu atau lebih dari penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya agar penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu.
- b. Penawaran Saling Melengkapi  
Penawaran yang saling melengkapi, mengandung pengertian bahwa kesepakatan di antara para penawar di mana dua penawar atau lebih setuju terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran. Pemenang yang dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang direncanakan, sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya,

**Universitas Indonesia**

pemenang yang dirancang akan memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan, sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah dari pesaing yang lain. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat persaingan sesungguhnya di antara mereka, sehingga penyedia jasa konstruksi yang dirancang berhasil memenangkan lelang.

c. Perputaran Penawaran

Perputaran penawaran atau arisan lelang, berarti pola penawaran lelang di mana satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini, penawar lelang yang lain (selain pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk memenangkan lelang. Seringkali perputaran "arisan" ini menetapkan adanya jaminan, bahwa mereka akan mendapat giliran untuk memenangkan lelang. Kadangkala dalam beberapa pola semacam ini, terdapat perjanjian untuk mengantisipasi, bahwa penawar yang kalah dalam lelang akan menjadi sub kontraktor bagi pihak yang dimenangkan.

d. Pembagian Pasar

Pembagian pasar, berarti bahwa pola penawaran lelang yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan lelang melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat merancang wilayah geografis maupun pelanggan tertentu, sehingga jika terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui penawar mana yang akan memenangkan lelang.

Sejalan dengan pengertian di atas, pemenang lelang atau penawar yang lebih murah dapat mengamankan kesepakatannya melalui pembayaran langsung terhadap para penawar lainnya. Pembayaran tersebut dapat berwujud pembayaran sejumlah uang atau melakukan perjanjian sub kontraktor dengan penawar yang kalah. Namun demikian, tindakan ini sangat berisiko karena bagaimanapun juga perjanjian tersebut adalah ilegal. Aktivitas semacam itu, dapat dianggap menghambat atau melarang penyedia jasa konstruksi menjual

**Universitas Indonesia**

jasanya secara langsung kepada pemilik proyek, di mana hal ini bertentangan dengan hukum. Segala macam kondisi yang terkandung dalam transaksi antara penyedia jasa konstruksi dengan sub kontraktor dianggap sebagai pelanggaran hukum (Krisanto, 2006, p. 2).

Berbagai pola persekongkolan penawaran lelang akan lebih mudah dilakukan dalam kegiatan usaha tertentu yang memiliki fasilitas kartel. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan berikut ini antara lain adalah (Anggraini, 2007):

- a. Struktur pasar kartel menyediakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam hal ini, terdapat pula kemudahan bagi perusahaan-perusahaan untuk membuat perjanjian, misalnya di mana industri-industri memiliki fasilitas melakukan pertemuan melalui asosiasi dan memiliki sebuah forum yang dapat dipakai untuk menutupi kegiatan pertemuan mereka. Pemerintah kadangkala memberikan fasilitas tersebut melalui pertemuan pralelang.
- b. Persaingan bersifat sedemikian rupa sehingga perusahaan-perusahaan dapat mendeteksi kegagalan dalam mematuhi suatu kesepakatan, karena ketidakpatuhan dianggap sebagai penipuan. Cara yang paling sederhana bagi perusahaan untuk mendeteksi adanya penipuan adalah dengan menghadiri pembukaan lelang. Sebagian besar lelang umumnya bersifat terbuka bagi publik, sehingga para pihak yang bersaing dapat mengetahui jika terdapat anggota konspirasi yang ternyata memberikan penawaran harga lebih rendah dari pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Kemampuan untuk mendeteksi adanya penipuan itu cukup penting guna mendeteksi keberhasilan suatu kartel. Segala hal yang memudahkan untuk mendeteksi secara cepat adanya perusahaan yang menipu akan dapat meningkatkan wibawa kartel.
- c. Kartel atau persekongkolan harus dapat menghukum perusahaan yang melakukan penipuan. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan yang melakukan penipuan akan dipecat keanggotaannya

**Universitas Indonesia**

dalam kartel, sehingga para anggota kartel dapat melakukan penawaran yang lebih rendah dari anggota yang dikeluarkan guna menghukum atau kebangkrutan perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Cara lainnya adalah para anggota kartel dapat mempengaruhi para sub kontraktor dan para pemasok agar menolak untuk bertransaksi dengan perusahaan penipu, hal ini dimaksudkan agar perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

- d. Perjanjian lebih mudah untuk dilanggar jika kesepakatan tersebut hanya menyangkut satu masalah tertentu, misalnya mengenai harga. Jika undangan lelang mengandung berbagai macam faktor selain harga, maka kartel harus dapat meyakinkan para anggotanya untuk menyepakati keseragaman faktor-faktor tersebut. Jika tidak, maka pemenang yang dirancang menawar dengan harga terendah, dapat dikalahkan penawar lain didasarkan atas faktor-faktor lain selain harga, misalnya mutu atau kualitas barang barang atau jasa yang ditawarkan.

### **2.3 Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 (UU No 1/1987) tentang Kamar Dagang dan Industri mengamanatkan untuk diperlukan adanya Asosiasi Pengusaha Nasional dalam upaya mencapai masyarakat adil dan makmur yang berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45).

Dengan adanya Asosiasi Pengusaha Nasional (dalam hal ini Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi), maka perusahaan-perusahaan nasional yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi merasa perlu untuk menyatukan diri dan berhimpun dalam suatu wadah gabungan perusahaan sejenis untuk meningkatkan persatuan, keahlian, kemampuan, kemajuan, dan pengabdian usahanya dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan nasional (GAPENSI, 1996, p. 1).

**Universitas Indonesia**

### 2.3.1 Pengertian Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi adalah suatu wadah gabungan pengusaha penyedia jasa konstruksi yang berguna untuk meningkatkan persatuan, keahlian, kemampuan, kemajuan, dan pengabdian usahanya dalam rangka ikut serta melaksanakan pembangunan berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Di samping itu, bagi Asosiasi Profesi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tenaga ahli dan tenaga terampil yang merupakan bukti kompetensi keahlian perseorangan dan juga merupakan kebutuhan untuk menjamin kompetensi tenaga teknik yang bertanggung jawab pada badan usaha jasa konstruksi (GAPENSI, 1996).

### 2.3.2 Keanggotaan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Keanggotaan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi antara lain adalah (GAPENSI, 1996):

- Badan Usaha Nasional Milik Negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Badan Usaha Nasional Milik Koperasi yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Badan Usaha Nasional Milik Swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

### 2.3.3 Tujuan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Tujuan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi antara lain adalah (GAPENSI, 1996):

- Menghimpun perusahaan-perusahaan nasional di bidang jasa konstruksi di dalam satu wadah organisasi.
- Membina dan mengembangkan kemampuan dan kegiatan serta mendorong kerja sama usaha perusahaan-perusahaan nasional jasa

konstruksi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi nasional agar menjadi sehat dan kuat.

- Berperan serta dalam pembangunan nasional.
- Membantu pemerintah mewujudkan tertib pembangunan.
- Ikut mengusahakan dan mengembangkan terciptanya iklim kerja dan usaha yang lebih baik bagi para anggota yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya dalam pembangunan nasional.
- Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga di bidang teknologi dan manajemen pembangunan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Membina hubungan yang baik dan serasi dengan masyarakat pemberi tugas pada khususnya dan instansi-instansi pemerintah pada umumnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- Membina para anggotanya agar berkepribadian dan berbudi luhur dengan manaati peraturan serta meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesinya.
- Memberi penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan anggota.
- Mendorong terciptanya rasa kesetiakawanan sesama anggota agar dapat dihindari terjadinya persaingan kerja dan usaha yang tidak sehat, sehingga organisasi mampu menjadi wadah pemersatu bagi anggota.

#### 2.3.4 Peranan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi era pasar bebas regional dan global, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi diharapkan mendorong upaya pemberdayaan usaha jasa konstruksi nasional yaitu meningkatkan kompetensi penyedia jasa konstruksi agar setara dengan mitra kerjanya di tingkat regional yang pada waktunya nanti akan mempermudah kesetaraan di tingkat internasional. Dalam konteks tersebut, para penyedia jasa konstruksi diwajibkan mengikuti proses sertifikasi dengan azas penilaian nyata, sehingga terseleksi penyedia jasa konstruksi yang telah siap bersaing dengan mitranya serta didorong terus untuk

**Universitas Indonesia**

memenuhi standar internasional seperti ISO-9000 (Sistem Manajemen Mutu) dan ISO-18000 (Sistem K3) (Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

#### 2.3.4.1 Landasan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi

Secara umum pembinaan penyedia jasa konstruksi yang diamanatkan oleh UU No 18/1999 dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang termasuk di dalamnya Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi. Pembinaan tersebut mencakup tiga kegiatan yang meliputi pengaturan, pengawasan, dan pemberdayaan. Pengaturan dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis. Pemberdayaan dilakukan terhadap penyedia jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi. Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2005).

#### 2.3.4.2 Tujuan Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi

Tujuan pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2005):

- Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan peran strategisnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
- Mendorong terwujudnya penyedia jasa konstruksi untuk meningkatkan kemampuannya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi agar mampu memenuhi hak dan kewajiban.
- Menjamin terpenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendorong terwujudnya tertib usaha jasa konstruksi maupun tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

#### 2.3.4.3 Arah Pembinaan Penyedia Jasa Konstruksi

Secara garis besar, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dan Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi diarahkan untuk hal-hal berikut ini antara lain adalah (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2005):

- **Restrukturisasi Badan Usaha Jasa Konstruksi**  
Sebagian besar dari badan usaha jasa konstruksi adalah merupakan golongan kecil dan menengah, demikian pula dalam hal bidang usahanya, yaitu hanya sebagian kecil yang spesialis sementara yang banyak adalah bidang umum. Struktur seperti ini menjadi tidak seimbang dan kurang kondusif untuk membentuk suatu usaha yang kokoh sehingga arah pembinaan yang dituju adalah membentuk komposisi yang seimbang antara perusahaan besar dan kecil ataupun spesialis dan umum.
- **Profesionalisme Penyedia Jasa Konstruksi**  
Sebagai dasar dari pencapaian tujuan seperti yang diamanatkan dalam UU No 18/1999, profesionalisme merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, pembinaan diarahkan kepada profesionalisme dari pelaku jasa konstruksi baik sebagai perseorangan maupun sebagai badan usaha.
- **Kemandirian Masyarakat Jasa Konstruksi**  
Arah pembinaan kemandirian dari usaha jasa konstruksi ini lebih ditujukan kepada kemampuan dari masyarakat jasa konstruksi untuk mengurus dirinya sendiri. Kemandirian ini harus didasarkan pada peran aktif dari seluruh unsur masyarakat jasa konstruksi dan keinginan yang kuat untuk maju bersama serta mendahulukan kepentingan bersama.

#### 2.3.5 Muatan Standar Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi

Standarisasi badan usaha jasa konstruksi adalah suatu proses perumusan, konsensus, penetapan, dan penerapan standar oleh Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam lingkup Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Standar asosiasi adalah dokumen yang ditetapkan oleh asosiasi berdasarkan konsensus dan

**Universitas Indonesia**

diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang menyediakan aturan-aturan, pedoman-pedoman atau sifat-sifat yang berlaku untuk penggunaan umum dan berulang untuk suatu kegiatan atau hasilnya yang ditujukan untuk mencapai tingkatan yang optimum dalam suatu ruang lingkup usaha jasa konstruksi tertentu (Lembaga Standarisasi, 2002).

#### 2.3.5.1 Standar Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Sesuai dengan bidang usaha yang digolongkan oleh asosiasi, standar asosiasi memuat aturan-aturan dan pedoman-pedoman antara lain meliputi (Lembaga Standarisasi, 2002):

- Aturan atau pedoman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam bidang jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum atau kebiasaan dan kepatutan yang berlaku. Dengan demikian, standar asosiasi merupakan suatu bentuk internalisasi sistem hukum yang ada dan oleh karenanya menjadi suatu infrastruktur bagi pembinaan kehidupan dunia usaha jasa konstruksi yang tertib.
- Aturan atau pedoman tentang syarat-syarat manajemen atau syarat-syarat teknis lainnya yang dapat menjamin kemampuan suatu perusahaan penyedia jasa konstruksi sesuai dengan kondisi nyata dunia usaha nasional dan sesuai dengan kepentingan pembinaan dunia usaha jasa konstruksi pada khususnya. Dengan demikian, standar asosiasi merupakan suatu infrastruktur untuk membentuk kehidupan dunia usaha yang sehat dan sekaligus berguna secara instrumental untuk melakukan penguatan dan peningkatan daya saing dunia usaha nasional.

#### 2.3.5.2 Standar Kompetensi Profesi atau Tenaga Ahli

Sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai anggota Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi, standar kompetensi profesi memuat aturan dan pedoman yang berupa syarat-syarat keahlian dan syarat-syarat etika yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat

**Universitas Indonesia**

dianggap kompeten untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Pengembangan standar kompetensi profesi atau tenaga ahli oleh Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi bersifat *ad hoc*, yaitu hanya dilaksanakan apabila belum ada Asosiasi Profesi yang sesuai atau apabila telah ada tetapi belum bersedia melaksanakan kegiatan pengembangan dan perumusan standar. Jika Asosiasi Profesi untuk bidang profesi atau keahlian yang sesuai telah ada dan bersedia melaksanakan tugas pengembangan standar kompetensi profesi, maka kegiatan pengembangan dan penetapan standar kompetensi profesi atau keahlian haruslah dilimpahkan oleh Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi kepada Asosiasi Profesi yang terkait. Selanjutnya, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dapat tetap memberikan fasilitas terhadap Asosiasi Profesi dalam kegiatan tersebut. Pengembangan standar kompetensi profesi atau tenaga ahli oleh Asosiasi Profesi selanjutnya dapat dipadukan ke dalam ruang lingkup Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Sedangkan kegiatan sertifikasi profesi atau keahlian untuk jenis-jenis profesi atau keahlian yang telah dilakukan oleh Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi sebagai akibat adanya kegiatan *ad hoc* tersebut, maka untuk selanjutnya dilakukan dengan melimpahkan berbagai fungsi inti dalam lembaga sertifikasi tersebut kepada Asosiasi Profesi (Lembaga Standarisasi, 2002).

#### 2.3.5.3 Ruang Lingkup Standar Kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Kegiatan standarisasi kompetensi badan usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi, mencakup standarisasi kompetensi untuk semua bidang usaha jasa konstruksi di segala sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok untuk keperluan fungsi pemerintahan yang diberikan tidak secara komersil maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa dengan klasifikasi dan kualifikasi seperti jasa pelaksana bidang arsitektural, jasa pelaksana bidang sipil, jasa pelaksana bidang mekanikal, jasa pelaksana bidang elektrikal, jasa pelaksana bidang tata lingkungan, dan jasa lainnya yang belum termasuk manapun. Standar kompetensi yang dikembangkan adalah standar-standar kompetensi badan usaha jasa konstruksi yang berkaitan dengan kebutuhan sertifikasi perusahaan pemasok barang atau jasa instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keppres No 80/2003 (Lembaga Standarisasi, 2002).

**Universitas Indonesia**

## 2.4 Regulasi Sektor Industri Jasa Konstruksi

Regulasi sektor industri jasa konstruksi saat ini telah hadir dan diimplementasikan oleh seluruh pelaku industri jasa konstruksi. Berkaitan dengan fokus analisis pada munculnya desentralisasi kewenangan dan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi kepada Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam pengaturan, pengembangan, dan pembinaan usaha jasa konstruksi, maka regulasi yang dianalisispun lebih terkait dengan hal tersebut. Secara terperinci, berikut ini akan dijelaskan beberapa regulasi di bidang jasa konstruksi.

### 2.4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi

Beberapa pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan persaingan usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut (UU No 18, 1999):

#### a. Definisi Pekerjaan Jasa Konstruksi

Hal ini diatur dalam pasal 1 butir (2) untuk definisi pekerjaan di bidang jasa konstruksi. Dalam pasal 1 butir (2) tentang ketentuan umum, pekerjaan jasa konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Penjelasan butir (2) ini adalah pekerjaan arsitektural mencakup antara lain pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi, pekerjaan sipil mencakup antara lain pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi atau kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri. Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain pemasangan turbin,

**Universitas Indonesia**

pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas, pekerjaan elektrikal mencakup antara lain pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya, pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya, dan bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan atau di air.

Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya azas pemisahan horizontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana azas hukum yang dianut dalam Undang-Undang Agraria. Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, misalnya seperti dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam dan tata ruang luar ataupun penghancuran bangunan. Definisi ini memberikan ruang lingkup jasa konstruksi yang sangat luas sekali. Hampir seluruh pembangunan infrastruktur dimasukkan ke dalam jasa konstruksi tersebut, dari mulai yang begitu dikenal publik seperti jembatan, waduk, bangunan sampai dengan jaringan listrik dan transmisi telekomunikasi.

b. Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan

Hal ini diatur dalam pasal 8 untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang berbunyi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Sementara untuk perseorangan pengaturannya terdapat dalam pasal 9 dengan ketentuan adalah perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang atau perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian, pelaksana konstruksi orang atau perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja, orang atau perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian, dan tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Pasal-pasal ini menjadi sangat penting dalam analisis, mengingat pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi munculnya persyaratan sertifikasi kompetensi dan badan usaha maupun perseorangan yang mana merupakan tugas dan wewenang dari Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi.

c. Peran Masyarakat dalam Jasa Konstruksi

Pengaturan ini juga sangat penting, karena dari pengaturan inilah lahir Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kontroversi yang melingkupinya. Pengaturan ini muncul dalam beberapa pasal seperti berikut.

Pasal 31

Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu Forum Jasa Konstruksi (FJK). Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.

### Pasal 32

Forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) terdiri dari beberapa unsur, misalnya asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi serta masyarakat intelektual, organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi, dan instansi pemerintah dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

Penjelasan terhadap pengaturan dalam ayat (1) adalah asosiasi perusahaan jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya. Asosiasi profesi jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi atau himpunan perseorangan atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam upaya atau usaha mengembangkan keahlian dan kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi anggota. Asosiasi bersifat independen, mandiri, dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Mitra usaha asosiasi perusahaan barang dan jasa adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung mendukung usaha jasa konstruksi. Wakil-wakil instansi pemerintah yang duduk dalam forum jasa konstruksi adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi. Peran pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan, dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi. Dalam tahap awal pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini, peran pemerintah masih diperlukan, misalnya mengambil inisiatif atau prakarsa dalam mewujudkan

**Universitas Indonesia**

peran forum dan memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan untuk memungkinkan terwujud dan berfungsinya peran masyarakat jasa konstruksi (wadah organisasi pengembangan jasa konstruksi) berikut lembaga pelaksanaannya.

Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional, tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat, dan memberi masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

#### Pasal 33

Lembaga sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil, seperti asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan pakar maupun perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, serta instansi pemerintah yang terkait.

Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, dan mendorong peningkatan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. Untuk mendukung kegiatannya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan. Penjelasan pasal ini adalah seperti berikut.

#### Ayat (1)

Wakil instansi pemerintah yang duduk dalam lembaga adalah yang ditunjuk oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan

**Universitas Indonesia**

di bidang jasa konstruksi. Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan lembaga serta memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.

Ayat (2) huruf a

Pengembangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional dan internasional, mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, dan mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.

#### 2.4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah ini mengatur beberapa hal yang terkait dengan peran masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 31, pasal 32, dan pasal 33 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Beberapa hal tersebut antara lain adalah (PP No 28, 2000):

##### a. Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum yang patut dicermati adalah seperti berikut. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang atau perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian masing-masing. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang atau perseorangan di bidang jasa konstruksi

**Universitas Indonesia**

menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang atau perseorangan atau badan usaha. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang atau perseorangan atau badan usaha. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang atau perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

b. Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Bagian ini menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan jenis, bentuk, dan bidang usaha antara lain dalam pasal-pasal seperti berikut ini.

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan

**Universitas Indonesia**

konstruksi. Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan. Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

#### Pasal 5

Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari survey, perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro, studi kelayakan proyek, industry, dan produksi, perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan, serta penelitian. Lingkup jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa rancang bangun, perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi, dan penyelenggaraan pekerjaan terima jadi. Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa manajemen proyek, manajemen konstruksi, dan penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

#### Pasal 6

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi usaha orang atau perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing. Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

**Universitas Indonesia**

### Pasal 7

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan, arsitektur lansekap, dan termasuk perawatannya, bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung dan bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan, bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara, instalasi minyak, instalasi gas, instalasi geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, dan termasuk perawatannya, dan bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, dan termasuk perawatannya, serta bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisis dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, dan termasuk perawatannya. Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh lembaga.

c. **Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha**

Bagian ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

**Universitas Indonesia**

Pengaturan terhadap hal ini terdapat dalam pasal 9 adalah seperti berikut. Usaha orang atau perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat. Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang atau perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan klasifikasi usaha orang atau perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang atau perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu. Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha dapat digolongkan dalam kualifikasi usaha besar, kualifikasi usaha menengah, dan kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang atau perseorangan. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang atau perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti atau dinilai kembali oleh lembaga. Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang atau perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh lembaga.

d. Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Bagian ini menjelaskan tentang kewajiban melakukan registrasi yang dilaksanakan oleh lembaga.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 12 adalah seperti berikut. Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud

**Universitas Indonesia**

dalam pasal 6 yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh lembaga. Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti atau menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh lembaga.

e. Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Proses akreditasi perusahaan jasa konstruksi dapat dilaksanakan asosiasi dengan ketentuan dalam pasal 13 adalah seperti berikut. Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada lembaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh lembaga.

f. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi diatur dalam pasal 14 adalah seperti berikut. Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan seperti kepemilikan tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga dan melengkapi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha. Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh pemerintah dengan persyaratan seperti memiliki tanda registrasi

badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan, dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

g. Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Sebagaimana telah disyaratkan sebelumnya, sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja merupakan sebuah proses yang harus dilalui oleh tenaga kerja di bidang jasa konstruksi.

Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 15 seperti berikut. Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat. Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu. Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti atau dinilai kembali oleh lembaga. Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga.

h. Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi

Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 16, pasal 17, dan pasal 18 adalah seperti berikut.

Pasal 16

Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi. Jenis-jenis klasifikasi dan

**Universitas Indonesia**

kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan oleh lembaga.

#### Pasal 17

Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh lembaga. Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti atau menilai sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 ditetapkan oleh lembaga.

- i. Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan  
Berkaitan dengan sertifikasi, lembaga dapat mendelegasikan sertifikasi tersebut kepada Asosiasi Profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan. Untuk itu, maka diatur sebagaimana tersebut dalam pasal 19, yaitu lembaga melaksanakan akreditasi terhadap Asosiasi Profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada lembaga. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh lembaga.
- j. Lembaga Jasa Konstruksi  
Berkaitan dengan lembaga jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, maka diatur seperti berikut.

#### Pasal 24

Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan di tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.

**Universitas Indonesia**

Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara dan lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan. Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, serta instansi pemerintah yang terkait. Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang atau perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria seperti bersifat nasional yang dalam arti berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional, berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah provinsi di Indonesia, mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya, memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi, dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota- anggotanya. Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang atau perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria seperti bersifat nasional yang dalam arti berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional, berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah provinsi di Indonesia, mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya, memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi, dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan keahlian bagi

**Universitas Indonesia**

anggota-anggotanya. Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi. Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria seperti mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi, memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam lembaga. Wakil instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasikan oleh Menteri.

#### Pasal 25

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba. Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam pasal 24. Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga.

#### Pasal 26

Lembaga tingkat nasional menetapkan norma dan aturan yang bersifat nasional. Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari pendapatan imbalan atas layanan jasa lembaga, kontribusi dari anggota lembaga, dan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah lembaga.

#### Pasal 28

Wewenang dan tugas lembaga adalah melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi, melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja, melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi, dan mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lembaga dapat mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi, menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan, dan melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional, dan mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

#### Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab seperti berikut. Memberikan akreditasi kepada Asosiasi Perusahaan untuk membantu lembaga dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dan Asosiasi Profesi, institusi pendidikan, dan pelatihan untuk membantu lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja. Memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing. Menyusun dan merumuskan

**Universitas Indonesia**

ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Memberikan sanksi kepada Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari lembaga atas pelanggaran yang dilakukan. Memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan lembaga.

k. Sanksi Administratif

Dalam bagian ini diatur tentang sanksi yang dapat diberikan dan diterima oleh beberapa pelaku usaha industri jasa konstruksi. Beberapa regulasi tentang hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 30 adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh pemerintah kepada lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, dan larangan melakukan pekerjaan. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa peringatan tertulis, memasukkan dalam daftar pembatasan atau larangan kegiatan usaha, pencabutan akreditasi, pembatasan bidang usaha, pencabutan tanda registrasi badan usaha, dan pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa peringatan tertulis, pencabutan keanggotaan asosiasi, dan pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Sementara dalam pasal 3 juga ditetapkan sanksi bagi lembaga sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh lembaga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dari pemerintah.

#### 1. Ketentuan Lain-lain

Dalam bagian ini diatur beberapa ketentuan yang terkait dengan kehadiran lembaga antara lain dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) adalah seperti berikut. Ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menyangkut masyarakat jasa konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan. Pemerintah dapat membatalkan ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga yang merugikan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2.4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kebijakan ini mengatur tentang seluruh aspek pelaksanaan jasa konstruksi dari mulai proses, perencanaan, lelang, implementasi sampai dengan pengawasan pelaksanaan. Sementara itu, keterkaitan dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dapat dilihat dari beberapa pengaturan berikut ini, yaitu (PP No 29, 2000):

##### a. Pemilihan Pengawas dan Perencana Konstruksi Melalui Pelelangan Umum

Pasal 4 ayat (2) huruf b dan c

Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang atau perseorangan harus sudah diregistrasi pada lembaga. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang atau perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.

- b. Pemilihan Pengawas dan Perencana Konstruksi Melalui Pelelangan Umum  
Pasal 5 ayat (2)  
Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara mengenai sayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa.
- c. Pemilihan Pengawas dan Perencana Konstruksi Melalui Pelelangan Terbatas  
Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e  
Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang atau perseorangan harus sudah diregistrasi pada lembaga. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang atau perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.
- d. Pemilihan Pengawas dan Perencana Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung  
Pasal 7 ayat (2) huruf c dan d  
Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang atau perseorangan harus sudah diregistrasi pada lembaga. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang atau perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga.
- e. Pengaturan tersebut juga berlaku bagi pemilihan pelaksana jasa konstruksi baik melalui pelelangan umum (pasal 9 ayat (2) huruf c dan d), pelelangan terbatas (pasal 10 ayat (2) huruf d dan e), pemilihan langsung (pasal 11 ayat (2) huruf c dan d) maupun penunjukan langsung (pasal 12 ayat (2) huruf b dan c).

- f. Pasal 14 ayat (1) dan (2)  
Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen untuk pemilihan penyedia jasa sebagai acuan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi. Pedoman tentang tata cara pelelangan umum dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh lembaga.
- g. Pasal 37  
Dalam pasal ini, disyaratkan bahwa penilai kegagalan bangunan harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- h. Pasal 38 ayat (2)  
Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.
- i. Pasal 45 ayat (1)  
Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan lembaga.
- j. Pasal 50 ayat (3)  
Terdapat fenomena yang unik, bahwa mediator yang dalam kasus sengketa biasanya harus bersertifikat Mahkamah Agung tetapi dalam Peraturan Pemerintah ini harus juga memiliki sertifikat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Berikut petikan aturannya 'mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh lembaga'.
- k. Pasal 51 ayat (3)  
Begitu juga dengan rekonsiliator yang diharuskan bersertifikat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

#### 1. Sanksi Administratif

Pasal 56 ayat (1) dan (4)

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh pemerintah kepada lembaga, berupa peringatan tertulis. Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa peringatan tertulis dan pembatasan bidang usaha dan atau profesi.

#### 2.4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Pemerintah ini (pasal 12), dijelaskan beberapa peran lembaga yang berkaitan dengan tata laksana pembinaan jasa konstruksi antara lain adalah (PP No 30, 2000):

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 11 dapat dilakukan bersama-sama dengan lembaga.
- b. Dalam hal Lembaga Daerah belum terbentuk, maka pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama Lembaga Nasional.

Dari pengaturan ini tampak bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi juga terlibat dalam proses pembinaan jasa konstruksi yang termasuk di dalamnya Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi.

#### 2.4.5 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/SE/M/2005 Tanggal 24 Februari 2005

Dalam peraturan ini, dinyatakan keharusan persyaratan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan (SKA-SKT) dalam setiap dokumen lelang jasa konstruksi untuk proyek pemerintah (SE/M/PU No 03, 2005). Persyaratan-persyaratan

tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **2.5 Kesimpulan**

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan penyedia jasa konstruksi merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap ini penyedia jasa konstruksi diharuskan untuk mengajukan persyaratan administrasi, proposal teknis, dan penawaran harga, sehingga dibutuhkan suatu strategi khusus untuk memenangkan pelelangan. Oleh karena itu, maka hal tersebut menjadi tantangan bagi penyedia jasa konstruksi untuk lebih meningkatkan keterampilan, pengalaman, kemampuan teknis, dan manajerial, terutama strategi dalam penyusunan dokumen lelang. Melihat banyaknya kasus yang terjadi, berkaitan dengan adanya dugaan persekongkolan lelang, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang menjamin keterbukaan dan keadilan, yaitu bahwa pelelangan harus dilakukan secara terbuka, persyaratan yang jelas, tidak bersifat diskriminatif terhadap para penawar, dan juga diperlukan integritas dan tanggung jawab dari pihak penyelenggara.

Dalam konteks usaha jasa konstruksi, Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi haruslah membuka diri terhadap mekanisme pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagai organisasi yang memang sepatutnya menjadi wadah bagi pelaku usaha jasa konstruksi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 18/1999. Dengan adanya peran Asosiasi Jasa Pelaksana Konstruksi dalam menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat, tentunya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong inovasi, dan kesejahteraan masyarakat jasa konstruksi. Selain itu, adanya implementasi yang baik dari UU No 5/1999, bisa menjadi suatu dasar penggerak restrukturisasi ekonomi yang pada akhirnya akan memupuk budaya berbisnis yang jujur dan sehat yang secara global dapat mendorong daya saing perusahaan yang terus menerus dapat ditingkatkan. Untuk maksud tersebut, diperlukan kerja sama yang baik di antara penegak hukum, pejabat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat jasa konstruksi yang bersangkutan.